



Kejaksaan Negeri Pamekasan

Jl. Raya Panglegur Barat 69371 0324.322423

<https://kejari-pamekasan.kejaksaan.go.id>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Timur / Kejaksaan Negeri Pamekasan

E-Tilang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Putusan Perkara Tilang
2. Bukti Pembayaran Tilang dari Kantor POS
3. KTP
4. Surat Kuasa (Pengambilan diwakilkan tidak atas nama pemilik)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian

1 Menit

Proses Pengambilan Barang Bukti Tilang bisa dilakukan di Kantor Pelayanan E-Tilang Kejaksaan Negeri Pamekasan setelah Pemilik Melakukan Pembayaran di Kantor POS.

dengan membawa Surat Tilang dari kepolisian dan Bukti pembayaran dari Kantor POS

Biaya / Tarif



Kejaksaan Negeri Pamekasan

Jl. Raya Panglegur Barat 69371 0324.322423

<https://kejari-pamekasan.kejaksaan.go.id>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Timur / Kejaksaan Negeri Pamekasan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. E-Tilang

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilayani melalui media sosila Kejaksaan Negeri Pamekasan dan bisa datang langsung ke Kejaksaan Negeri Pamekasan, atau bisa menghubungi petugas Tilang di nomor WA 0878-5092-7403 (Alvi)